

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN

Karina Septi Nur Haliza¹, Iyas Maulana Jati², Gita Anastasia Ivanti³,
Berlianti Wahyu Nur Fatimah⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230345@student.ums.ac.id¹, c100230345@student.ums.ac.id²,
c100230345@student.ums.ac.id³, c100230345@student.ums.ac.id⁴

Abstrak

Pemegang saham minoritas merupakan elemen kunci dalam menjaga kendali perusahaan dan dinamika kekuasaan, khususnya dalam pembagian dividen, yang didasarkan pada hak proporsional berdasarkan kepemilikan saham. Artikel ini mengidentifikasi hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Artikel ini juga memberikan analisis komprehensif tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas dalam lanskap korporasi Indonesia. Artikel ini juga membahas langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Langkah-langkah ini meliputi litigas, banding terhadap keputusan dewan, dan litigasi derivatif. Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, dengan fokus pada pemeriksaan literatur dan dokumen hukum yang relevan. Temuan meunjukkan bahwa bahkan dengan dasar hukum yang memadai, hambatan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan ketersediaan informasi yang terbatas berdampak pada implemenntasi perlindungan. Untuk memastikan perlindungan hukum terbaik bagi pemegang saham minoritas di Indonesia, sangat penting untuk memproosikan tata kelola perusahaan yang baik dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Saham Minoritas; pembagian dividen.

Abstract

Minority shareholders are a key element in maintaining corporate control and power dynamics, particularly in dividend distribution, which is based on proportional rights based on share ownership. This article identifies the rights granted by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the challenges faced in their implementation. It also provides a comprehensive analysis of the legal protections available to minority shareholders in the Indonesian corporate landscape. It discusses the legal steps minority shareholders can take to defend their rights and interests. These steps include litigation, appeals against board decisions, and derivative litigation. This study adopts a normative juridical legal research approach, focusing on examining relevant legal literature and documents. The findings indicate that even with an adequate legal basis, obstacles such as power imbalances and limited information availability impact the implementation of protections. To ensure the best possible legal protection for minority

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 554

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

shareholders in Indonesia, it is crucial to promote good corporate governance and effective law enforcement mechanisms.

Keywords: *Legal Protection; Minority Shareholders; Dividend Distribution.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemegang saham minoritas merupakan golongan dalam struktur kepemilikan perusahaan yang menguasai persentase saham yang rendah dibandingkan pemegang saham mayoritas. Meskipun kepemilikannya kecil, pemegang saham minoritas berperan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan memastikan kendali manajemen dan dewan direksi. Salah satu hak terpenting pemegang saham adalah hak untuk membagikan dividen, yaitu membagikan laba perusahaan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Meskipun pemegang saham minoritas hanya menguasai sebagian kecil saham perusahaan, akan tetapi mereka memiliki hak-hak untuk dilindungi agar tidak dirugikan oleh dominasi pemegang saham mayoritas ketika pembagian dividen (Simanjuntak, 2018). Karena tingginya pengaruh pemegang saham mayoritas saat pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga memberikan dampak kesulitan untuk memperoleh dividen secara adil bagi pemegang saham minoritas.¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas melalui berbagai hak, antara lain hak untuk mengajukan gugatan derivatif, berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta menerima pembagian dividen dengan cara yang proporsional.² Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut dalam praktiknya masih belum berjalan secara efektif karena adanya hambatan dalam mekanisme pengawasan serta lemahnya penegakan hukum yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas.

Berlandaskan latar belakang yang telah disebutkan diatas, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ketika pembagian dividen, baik dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun penerapannya dalam praktik korporasi. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu tercapai pemahaman yang menyeluruh serta dirumuskan rekomendasi yang bermanfaat guna mewujudkan lingkungan bisnis yang adil dan transparan sekaligus memperkuat pengembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan memuat pembahasan atas 2 (dua) pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemegang saham minoritas?

¹ Saragih, B., & Siburian, R., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas di Indonesia* (Medan: USU Press, 2020), hlm. 45.

² Putra, D.R., & Lestari, S., "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam pembagian Dividen di Perusahaan Terbuka", *Jurnal Hukum dan Bisnis* 29, no. 1 (2021):50.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang akan berfokus pada analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum dan kebijakan yang mengatur hak serta perlindungan pemegang saham minoritas khususnya ketika pembagian dividen.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan studi kasus dan analisis literatur berupa Peraturan Perundang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum telah diterapkan dan upaya hukum yang tersedia untuk pemegang saham minoritas dalam menegakkan haknya.

Metode ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif terkait efektifitas perlindungan hukum, hambatan dalam praktik, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memberi perlindungan lebih baik untuk pemegang saham minoritas.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan tersebut diterapkan prinsip "*one share, one vote*" yang memastikan hak suara setiap pemegang saham ditentukan oleh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar perseroan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima informasi secara terbuka dan transparan, serta menerima pembagian keuntungan atau dividen secara proporsional dan berkeadilan.³

Selain itu, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga memuat ketentuan mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain hak untuk mengajukan gugatan derivatif apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun bagi mereka sendiri. Meskipun demikian, pemegang saham minoritas juga berwenang untuk meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa sebagai upaya melindungi kepentingannya dari kebijakan pihak mayoritas yang berpotensi merugikan posisi mereka.

Meskipun landasan peraturan telah tersedia, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Pemegang saham minoritas kerap menemui hambatan berupa keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, serta proses pengambilan keputusan yang kurang transparan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam pembagian dividen, dimana pemegang saham minoritas seringkali tidak memperoleh bagian yang seharusnya menjadi hak mereka.⁴

Untuk memperkuat bentuk perlindungan hukum, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi hal yang signifikan. Prinsip ini menitikberatkan pada keterbukaan informasi, keterlibatan aktif seluruh

³ Simanjuntak, T., *Hukum Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.130

⁴ Saragih, B., & Siburian, R., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas di Indonesia* (Medan: USU Press, 2020), hlm. 55.

pemegang saham, serta tanggung jawab manajemen dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Menerapkan tata kelola yang baik efektif mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas dan menjamin hak-hak pemegang saham minoritas terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tidak semata-mata bergantung pada keberadaan peraturan yang memadai, melainkan juga pada efektivitas penerapan, pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum di lingkungan perusahaan. Oleh karena ini, penguatan sistem penegakan hukum dan peningkatan pemahaman para pihak yang berkepentingan menjadi faktor utama dalam menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam aktivitas dunia usaha.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas memiliki sejumlah langkah hukum yang dapat diambil guna melindungi hak serta kepentingannya apabila dirugikan oleh keputusan perusahaan maupun tindakan pemegang saham mayoritas. Mekanisme perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan pasar modal di Indonesia.

Salah satu hak yang sangat mendasar bagi pemegang saham minoritas adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bilamana Perseroan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau dinilai tidak layak dan tidak rasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT. Gugatan tersebut dapat berupa permintaan agar perseroan membeli kembali saham milik pemegang saham minoritas dengan harga yang adil sesuai nilai pasar, khususnya ketika muncul kebijakan yang tidak disetujui oleh mereka, seperti perubahan anggaran dasar atau pelaksanaan penggabungan usaha.

Selain itu, pemegang saham minoritas berhak untuk menolak atau menyampaikan keberatan terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berpotensi merugikan kepentingan mereka, termasuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tata kelola maupun keterbukaan informasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Upaya tersebut juga diperkuat oleh peran lembaga pengawas pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif serta denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan maupun pihak-pihak terkait.⁵

Pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk melibatkan pengadilan melalui pengajuan gugatan derivatif apabila mereka mengalami kerugian akibat tindakan direksi atau dewan komisaris yang merugikan perusahaan maupun pemegang saham kecil, sehingga tersedia mekanisme hukum bagi mereka untuk memperjuangkan haknya secara langsung. Selain itu, pemegang saham minoritas disarankan untuk lebih proaktif dalam memantau aktifitas perusahaan serta turut berperan dalam proses pengambilan keputusan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas. Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas tidak hanya bersifat reaktif melalui jalur litigasi saja, tetapi juga bersifat preventif dengan cara berpartisipasi aktif serta melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Namun, hambatan seperti ketimpangan akses informasi dan keterbatasan sumber daya hukum kerap menghalangi optimalisasi hak tersebut, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan untuk memperkuat posisi pemegang saham minoritas di Indonesia

⁵ Dianne, E. R. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia*. Pactum Law Journal, 1(2), 176-191.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia, terdapat beberapa perbandingan penting yang dapat dijadikan kesimpulan.

Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas telah disusun secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menerapkan prinsip “*one share, one vote*” serta menjamin hak atas perlakuan yang adil, akses terhadap informasi, dan pembagian dividen secara seimbang. Namun, implementasi perlindungan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan akses informasi, perbedaan kekuasaan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, keberadaan peraturan semata tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan yang optimal dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kedua, upaya hukum dapat dijalankan oleh pemegang saham minoritas meliputi pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri, khususnya permohonan supaya perseroan membeli kembali saham milik minoritas dengan nilai yang layak apabila terjadi kerugian, penyampaian keberatan terhadap keputusan RUPS yang berpotensi merugikan kepentingan mereka, serta pengajuan gugatan derivatif sebagai sarana perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau dewan komisaris. Namun demikian, hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya akses terhadap informasi sering kali mengurangi efektivitas pelaksanaan upaya hukum tersebut.

Perbandingan antara teori peraturan dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah tersusun dengan baik, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas belum berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari penerapan tata kelola perusahaan yang efektif serta penguatan sistem penegakan hukum. Langkah pencegahan melalui keetribatan aktif dan pengawasan dari pemegang saham minoritas juga merupakan unsur penting yang berperan melengkapi mekanisme perlindungan yang bersifat represif.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan pemegang saham minoritas, disertai dengan kontribusi aktif lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan guna mewujudkan keadilan serta keseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saham minoritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firmansyah, A. (2020). *Hukum Korporasi dan Perlindungan Investor Kecil*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, R. (2020). *Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Hudaya, R. (2017). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mustaqim, M. (2018). *Prinsip Perlindungan Minoritas dalam Hukum Korporasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Nurhadi, D. (2021). *Hukum Korporasi dan Perlindungan Investor*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2017). *Perlindungan Hukum Perusahaan dan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saragih, B., & Siburian, R. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, T. (2018). *Hukum Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas* (Cet. 2). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutarto, H. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwandi, T. (2016). *Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Hukum Perseroan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Talib, M. (2019). *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham Minoritas*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Andrian, M., & Susilo, T. (2019). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perspektif Hukum Korporasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 456-474.
- Dianne, E. R. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia. *Pactum Law Journal*, 1(2), 176-191.
- Fahri, R., & Nurma, D. (2023). Mekanisme Perlindungan Saham Minoritas dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 123-142.
- Firdaus, M., & Lutfiah, S. (2019). Peranan Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 48-61.
- Hernawan, D., & Zulfan, A. (2018). Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas Melalui Litigasi: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Regulasi*, 11(2), 204-220.
- Kartika, S., & Putra, F. (2021). Analisis Perlindungan Hukumanat Pemegang Saham Minoritas dalam RUPS di Perusahaan Terbuka. *Jurnal Kajian Hukum*, 10(2), 151-167.
- Putra, D. R., & Lestari, S. (2021). Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Pembagian Dividen di Perusahaan Terbuka. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 29(1), 45-58.
- Putri, A. M., & Haryono, T. (2021). Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 215-230.
- Rahmawati, S., & Santoso, P. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas di Perusahaan Terbuka. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(2), 115-130.
- Ramadhan, F., & Wulandari, R. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Bisnis*, 17(1), 77-91.

- Wibowo, A., & Hartanto, E. (2019). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 16(2), 87-102.
- Widjaja, E., & Kartini, A. (2023). Evaluasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perspektif Jurisprudensi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 19(1), 89-103.